

# ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN INSENTIF DAN RELAKSASI PAJAK PANDEMI COVID-19

(Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2019 dan 2020)

Zuhaf Riany Musdalifah, Endang Kiswara<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +62247648681

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the differences in the company's financial performance before and after the determination of tax incentives and tax relaxations for the Covid-19 pandemic. This study is a replication of the research conducted by Teroui et al (2011) in Tunisia with the equation of variables and indicators of research measurement. There are some differences in the research location, the use of data sources, data analysis methods and also the results of research tests. The population is 212 multinational companies from eleven sectors on the IDX and the sample used in the study is 144 companies with a two-year observation period, 2019 and 2020. The method of this research used is a non-parametric difference test; the Wilcoxon Signed-rank test with the statistical tool SPSS Ver. 23.*

*The results showed the differences in profitability and the implications of corporate tax incentives and relaxation policies variables. While the outputs, debt capacity, capital stock, and employee costs variables did not show any differences in the period before and after the determination of incentives and tax relaxation for the Covid-19 pandemic.*

*Keyword: tax incentives, tax relaxation, corporate financial performance, the Covid-19 pandemic.*

## PENDAHULUAN

Sebagai sumber penerimaan negara tertinggi, pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi *regulerend* yang mempunyai arti bahwa pajak berfungsi sebagai pengatur, yaitu sarana untuk membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan terkait bidang social dan ekonomi (Resmi, 2017). Dalam kondisi perekonomian negara mengalami kontraksi maupun pelemahan, pajak merupakan elemen penting untuk mengatasi hal tersebut. Implikasi fungsi *regulerend* pajak dapat berupa pemberian fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat meringankan beban pajak, menghidupkan dunia usaha dan menarik investor. Pemberian fasilitas perpajakan tersebut merupakan respon atas menurunnya produktifitas para pelaku usaha di Indonesia akibat pandemi Covid-19 (Widodo dan Krisnayanie, 2020). Menurut Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020), pemberian insentif (dan relaksasi) tersebut mengarah pada fungsi regulasi (*regulerend*) pajak dengan berperan aktif membantu menggerakkan kelesuan perekonomian.

Munculnya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 memberikan dampak negative terhadap segala<sup>1</sup> bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Menurut Chakraborty and Maity (2020), secara umum pandemi Covid-19 bukan semata-mata perkara tentang kesehatan, namun juga memicu krisis ekonomi dan politik negara yang terinfeksi. OECD memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun

---

<sup>1</sup> Corresponding author

2020 sebesar -4,2% akibat adanya pandemi. IMF juga memberikan penilaian bahwa covid-19 telah merubah perekonomian global. Pelemahan ekonomi global serta meningkatnya kasus Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 hingga mencapai -5,32% yang merupakan kontraksi paling buruk sejak krisis moneter tahun 2020. Beberapa dampak Covid-19 menurut Hanoatubun (2020) antara lain:

- a. PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan
- b. Penurunan PMI *Manufacturing* Indonesia
- c. Penurunan impor pada triwulan I tahun 2020
- d. Inflasi mencapai 2,89% yoy
- e. Kerugian penerbangan akibat pembatalan mencapai Rp 207 miliar
- f. Penurunan kunjungan pariwisata oleh turis
- g. Penurunan penempatan (okupansi) pada enam ribu hotel

Selain itu, menurut siaran pers Direktorat Jenderal Bea Cukai (2020), pandemi Covid-19 telah mengganggu rantai pasokan sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dalam negeri sehingga perusahaan KB dan KITE mengalami gangguan dalam proses produksi, kelangkaan bahan baku, dan penurunan kinerja ekspor yang berdampak pada penurunan tenaga kerja. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa insentif dan relaksasi pajak yang berlaku pada tahun 2020. Insentif pajak tersebut adalah insentif PPh pasal 21 DTP, insentif pembebasan PPh pasal 22 impor, insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, insentif pendahuluan restitusi PPN, insentif pajak final UMKM dan jasa konstruksi. Sedangkan relaksasi pajak yang diberikan adalah penurunan tarif PPh badan, perpajakan waktu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan dan pemungutan pajak atas transaksi elektronik. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan memperoleh keringanan beban pajak, tambahan modal dan kesediaan kas sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas, output, persediaan modal berupa aset tetap bersih dan mempertahankan tenaga kerjanya. Selain itu, pemanfaatan fasilitas pajak tersebut dapat mengurangi penggunaan hutang oleh perusahaan (Saroh, 2017). Semakin rendah tarif pajak, maka semakin tinggi profitabilitas dan output perusahaan (Teroui, *et, al*, 2011). Biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak, dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Insentif pajak tersebut ditetapkan pertama kali melalui PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dan berubah sebanyak tiga kali selama tahun 2020 hingga perubahan terakhir, yaitu PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Sedangkan relaksasi pajak pada periode pandemi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 yang dikukuhkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas, output, kapasitas hutang, persediaan modal yang diproksi dengan total aset tetap bersih, implikasi kebijakan insentif dan relaksasi pajak yang diproksi dengan tarif pajak dan biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19 pada perusahaan multinasional. Menurut Robert L. Hulbroner, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berperan penting dalam kegiatan ekspor dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai wajib pajak BUT. Perusahaan tersebut memiliki fasilitas perusahaan KB dan KITE dimana perusahaan KB dan KITE merupakan perusahaan yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan beberapa insentif dan relaksasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori *stewardship* yang menjelaskan hubungan antara *steward* dan *principal* dimana *steward* bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemilik serta mengabaikan kepentingannya sendiri (Donaldson & Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2007).

---

Dalam penelitian, teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah sebagai *steward* memberikan fasilitas pajak sebagai salah satu upaya untuk memenuhi keinginan masyarakat sebagai *principal*, yaitu agar perekonomian tetap stabil dan meningkat.

### **Perbedaan pada Profitabilitas Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Banyak perusahaan mengalami kerugian dan penurunan profitabilitas serta tidak mampu menutup beban perusahaan sehingga melakukan PHK secara besar-besaran (Hanotubun, 2020) akibat pelemahan ekonomi yang terjadi karena pandemi Covid-19. Pemberian insentif berupa pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN dan relaksasi pajak berupa penurunan tarif PPh badan dapat memberikan tambahan modal dan meringankan beban pajak perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan dapat stabil dan meningkat ditengah pelemahan ekonomi. Penelitian Saroh (2017) tidak sesuai dengan hipotesis karena menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pada profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah reformasi tarif pajak tahun 2009.

H1: Terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

### **Perbedaan pada Output Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Output merupakan hasil dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Diketahui bahwa pandemi Covid-19 memberikan hambatan dari proses produksi, kelangkaan bahan baku dan penurunan ekspor yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja perusahaan sehingga tingkat output perusahaan mengalami penurunan. Pemberian insentif berupa pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN dan relaksasi berupa penurunan tarif PPh badan memberikan tambahan modal dan kesediaan kas serta membantu *cash flow* perusahaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan outputnya sehingga profitabilitas dapat meningkat dan kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian Teroui, *et, al* (2011) menunjukkan hubungan *negative* antara insentif pajak dengan output perusahaan. Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan tingkat output perusahaan.

H2: Terdapat perbedaan pada output perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

### **Perbedaan pada Implikasi Insentif dan Relaksasi Pajak Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Beban pajak perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan mencerminkan pemanfaatan insentif dan relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah. Penurunan beban pajak perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan beberapa insentif dan relaksasi pajak seperti pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, penurunan tarif PPh badan. Dengan menggunakan ukuran tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan laba bersih, maka diharapkan adanya perbedaan pada implikasi kebijakan insentif dan relaksasi pajak perusahaan yang menunjukkan bahwa pengurangan beban pajak dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

H3: Terdapat perbedaan pada implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

---

### **Perbedaan pada Kapasitas Hutang Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Kapasitas hutang merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya membayar hutang perusahaan. Kapasitas hutang merupakan salah satu ukuran yang mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tambahan modal dan kesediaan kas atas pemanfaatan insentif dan relaksasi pajak dapat memberikan pengaruh pada kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya karena perusahaan akan cenderung mengurangi penggunaan hutang sebagai sumber pendanaannya (Saroh, 2017). Penelitian yang dilakukan Saroh (2017) menunjukkan adanya perbedaan pada solvabilitas perusahaan sebelum dan sesudah adanya reformasi tarif pajak tahun 2009.

H4: Terdapat perbedaan pada kapasitas hutang perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

### **Perbedaan pada Persediaan Modal Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Persediaan modal merupakan jumlah seluruh modal yang tersedia dalam perusahaan, salah satunya berupa aset tetap. Insentif berupa pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pendahuluan restitusi PPn, dan relaksasi pajak berupa penurunan tarif PPh badan memberikan tambahan modal dan kesediaan kas yang dapat digunakan untuk mempertahankan aset tetapnya ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan investasi berupa aset tetap dengan tambahan modal tersebut. Peningkatan aset tetap perusahaan dapat meningkatkan output perusahaan (Teroui, *et, al*, 2011).

H5: Terdapat perbedaan persediaan modal perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

### **Perbedaan pada Biaya Pegawai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penetapan Insentif dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19**

Biaya pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk membayar pegawai atau tenaga kerja yang bekerja diperusahaan. Diketahui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak berupa pengurangan tenaga kerja melalui PHK secara besar-besaran (Hanoatubun, 2020). Tambahan modal yang diperoleh dari penurunan tarif pajak dan beberapa insentif yang diberikan dapat dialihkan untuk menutupi biaya pegawai dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat mengurangi PHK atau penurunan tenaga kerja perusahaan.

H6: Terdapat perbedaan pada biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Independen**

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ada enam, yaitu

- a. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Variabel ini diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM), yaitu perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih perusahaan.
  - b. Output merupakan hasil proses produksi perusahaan. Variabel ini diukur dengan penjualan ditambah dengan perubahan perusahaan (Teroui, *et, al*, 2011). Perhitungan dilakukan menggunakan ukuran relative.
-

- c. Implikasi insentif dan relaksasi pajak merupakan pemanfaatan insentif dan relaksasi pajak oleh perusahaan. Variabel ini diukur dengan tarif pajak (Teroui, *et, al*, 2011), yaitu

$$\text{Tarif Pajak} = \frac{\text{Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih} + \text{Pajak Penghasilan}}$$

- d. Kapasitas hutang merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya membayar hutang. Variabel ini diukur dengan perbandingan total hutang perusahaan dan total aset perusahaan.
- e. Persediaan modal (*The Stock of Capital*) merujuk pada jumlah keseluruhan barang modal dalam perusahaan. Variabel ini diukur dengan perbandingan total aset bersih dan total aset perusahaan (Teroui, *et, al*, 2011).
- f. Biaya pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk membayar gaji pegawai perusahaan. Variabel ini diukur dengan perbandingan total biaya gaji pegawai dan total biaya perusahaan untuk menghasilkan ukuran relative.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020 dengan kriteria sebagai berikut: perusahaan melakukan publikasi laporan keuangan di BEI tahun 2019 dan 2020, memiliki kelengkapan data, dan tidak mengalami kerugian fiscal. Pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* dengan total sampel sebanyak 144 perusahaan multinasional.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perusahaan adalah studi dokumentasi dengan mempelajari dan menganalisis dokumen berupa laporan keuangan perusahaan.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah uji statistic deskriptif, uji normalitas dan uji beda *Wilcoxon Signed-rank* menggunakan alat statistic SPSS versi 23.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* dengan mengambil seluruh data populasi yang berjumlah 212 menjadi 144 data sampel perusahaan dengan proses pengambilan sampel sebagai berikut:

**Tabel 1 Proses Pengambilan Sampel**

No.	Kriteria Sampel Penelitian	Total
1.	Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020	212
2.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data pada laporan keuangan	(31)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian fiscal	(37)
<b>Total Sampel</b>		<b>144</b>
<b>Jumlah Observasi (2 x 144)</b>		<b>288</b>

Sumber: dikembangkan untuk skripsi, 2022

## Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min.	Max	Std. Dev.
PROFIT 2020	0,008	-2,023	0,984	0,309
PROFIT 2019	0,048	-2,466	0,583	0,240
OUTPUT 2020	0,986	0,099	6,671	0,659
OUTPUT 2019	0,959	0,069	4,164	0,380
TAXRATE 2020	-0,174	-22,430	3,480	2,513
TAXRATE 2019	0,413	-1,026	16,676	1,440
DEBTCAP 2020	0,478	0,079	1,925	0,245
DEBTCAP 2019	0,474	0,027	1,648	0,229
ASSET 2020	0,334	0,004	0,870	0,220
ASSET 2019	0,330	0,004	0,901	0,214
LABOR 2020	0,351	0,037	0,754	0,164
LABOR 2019	0,357	0,038	0,972	0,172

Sumber: output SPSS Versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 2, data pada variabel profitabilitas (PROFIT 2020-2019) dan implikasi insentif dan relaksasi pajak (TAXRATE 2020-2019) memiliki tingkat variasi data yang tinggi karena nilai standar deviasi lebih besar dari pada *mean*. Sedangkan variabel output 2020-2019, kapasitas hutang (DEBTCAP 2020-2019), persediaan modal (ASSETS 2020-2019), dan biaya pegawai (LABOR 2020-2019) bersifat homogen dengan tingkat variasi data yang rendah karena nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi.

## Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikasi	Keterangan
PROFIT 2019	0,000	Tidak Normal
OUTPUT 2019	0,000	Tidak Normal
TAXRATE 2019	0,000	Tidak Normal
DEBTCAP 2019	0,200	Normal
ASSETS 2019	0,028	Tidak Normal
LABOR 2019	0,200	Normal
PROFIT 2020	0,000	Tidak Normal
OUTPUT 2020	0,000	Tidak Normal
TAXRATE 2020	0,000	Tidak Normal
DEBTCAP 2020	0,200	Normal
ASSETS 2020	0,042	Tidak Normal
LABOR 2020	0,200	Normal

Sumber: output SPSS Versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 3, data variabel profitabilitas (PROFIT 2020-2019), output 2020-2019, implikasi insentif dan relaksasi pajak (TAXRATE 2020-2019), dan persediaan modal (ASSETS 2020-2019) tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi  $< 0,05$ . Sedangkan kapasitas hutang (DEBTCAP 2020-2019) dan biaya pegawai (LABOR 2020-2019) berdistribusi normal karena nilai signifikansi  $> 0,05$ . Karena tidak semua data berdistribusi normal maka uji beda penelitian menggunakan non parametric *Wilcoxon signed-rank test*.

**Uji Beda Wilcoxon Signed-rank****Tabel 4 Hasil Uji Beda Wilcoxon Signed-rank**

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
PROFIT 2020-2019	0,005	Signifikan
OUTPUT 2020-2019	0,976	Tidak Signifikan
TAXRATE 2020-2019	0,000	Signifikan
DEBTCAP 2020-2019	0,624	Tidak Signifikan
ASSETS 2020-2019	0,461	Tidak Signifikan
LABOR 2020-2019	0,303	Tidak Signifikan

Sumber: output SPSS Versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 4, terdapat perbedaan pada profitabilitas dan implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19 karena nilai signifikansi  $< 0,05$  sehingga H1 dan H3 diterima dan tidak terdapat perbedaan output, kapasitas hutang, persediaan modal, dan biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19 karena nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga H2, H4, H5, H6 ditolak.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima.

Diperolehnya hasil signifikan ditunjukkan dengan penurunan rata-rata profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah insentif dan relaksasi pajak. Pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pendahuluan restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh badan dapat menurunkan beban pajak perusahaan dan memberikan tambahan modal serta kesediaan kas bagi perusahaan. Akan tetapi, krisis ekonomi yang memburuk pada tahun 2020 hingga terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32% menyebabkan kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan normal sehingga profitabilitas perusahaan mengalami penurunan meskipun pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saroh (2017).

Pengujian hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada output perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada output perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak.

Diperolehnya hasil yang tidak signifikan berarti bahwa tingkat output sebelum dan sesudah insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) relative sama dengan . Hasil pengujian menunjukkan peningkatan rata-rata rendah yang tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan persediaan barang produksi tidak dapat terjual sehingga persediaan bertambah dan adanya hambatan dalam proses produksi seperti kelangkaan bahan baku dalam negeri yang disebabkan kondisi ekonomi yang belum pulih sebagaimana mestinya. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Teroui, *et, al* (2011).

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima.

Diperolehnya hasil yang signifikan ditunjukkan dengan penurunan rata-rata implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah insentif dan relaksasi pajak. Meskipun terdapat penurunan pada beban pajak perusahaan karena pemanfaatan insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) namun masih banyak perusahaan mengalami kerugian secara komersial dimana nilai kerugian tersebut lebih besar dari beban pajak penghasilan kini yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, tambahan dana dan keringanan beban pajak yang diterima belum dapat meningkatkan laba dan keuntungan perusahaan disebabkan krisis ekonomi yang belum berkesudahan pada tahun 2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif dan relaksasi pajak belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan.

Pengujian hipotesis keempat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada kapasitas utang perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kapasitas utang perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis keempat ditolak.

Diperolehnya hasil yang tidak signifikan ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan rata-rata yang menunjukkan penurunan pada penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan internal perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya pada tahun 2019 dan 2020. Ketersediaan kas yang bertambah karena insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) tidak memberikan dampak pada tingkat solvabilitas perusahaan sehingga tidak mengurangi penggunaan hutang oleh perusahaan dalam pendanaan internalnya dan tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saroh (2017) yang menunjukkan adanya perbedaan pada solvabilitas perusahaan.

Pengujian hipotesis kelima dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada persediaan modal perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada persediaan modal perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis kelima ditolak.

Diperolehnya hasil yang tidak signifikan ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan persediaan modal yang diukur dengan aset tetap bersih perusahaan pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan tambahan modal dan ketersediaan kas dari insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) untuk melakukan investasi pada aset tetapnya. Fokus perusahaan adalah tetap mempertahankan usahanya agar tidak mengalami kebangkrutan sehingga banyak perusahaan memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan lain demi mempertahankan perusahaan ditengah krisis ekonomi akibat Covid-19

Pengujian hipotesis keenam dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat

---



perbedaan yang signifikan pada biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis keenam ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan rendahnya penurunan rata-rata biaya pegawai perusahaan dari tahun 2019 ke 2020 sehingga tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada biaya pegawai perusahaan. Tambahan modal dan kesediaan kas dari insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) tidak digunakan oleh perusahaan untuk menutup biaya pegawainya. Perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang sedikit untuk menambah kesediaan kas demi mempertahankan eksistensi perusahaan. Oleh karena itu, insentif dan relaksasi pajak yang diberikan tidak berdampak pada biaya pegawai perusahaan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas, output, implikasi insentif dan relaksasi pajak, kapasitas hutang, persediaan modal yang diukur dengan aset tetap bersih, dan biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19 pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan analisis dan interpretasi pada hasil pengujian statistic yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada profitabilitas dan implikasi insentif dan relaksasi pajak perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan rata-rata pada profitabilitas dan implikasi insentif dan relaksasi pajak disebabkan oleh krisis ekonomi yang memburuk pada triwulan kedua tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sehingga tambahan modal dan kesediaan kas yang diterima dari fasilitas perpajakan berupa insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) belum mampu meningkatkan laba perusahaan dan banyak perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan hasil pengujian lainnya menunjukkan tidak adanya perbedaan pada output, kapasitas hutang, persediaan modal, dan biaya pegawai perusahaan sebelum dan sesudah penetapan insentif dan relaksasi pajak pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan tambahan modal dan kesediaan kas yang diperoleh dari insentif pajak (pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 24, pendahuluan restitusi PPN) dan relaksasi pajak (penurunan tarif PPh badan) untuk meningkatkan output perusahaan, mengurangi penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan internal dan meningkatkan kemampuannya dalam membayar hutang, melakukan investasi pada aset tetapnya, dan meningkatkan biaya pegawainya. Akan tetapi, tambahan modal dan kesediaan kas tersebut digunakan untuk keperluan lainnyademi mempertahankan perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan dan mampu bertahan ditengah krisis ekonomi akibat Covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -5,32% pada triwulan kedua tahun 2020 dan merupakan kontraksi terburuk sejak krisis ekonomi tahun 1998.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya 1) Penggunaan alat dan uji statistic penelitian dimana hasil uji hipotesis secara statistic dapat diterima dan secara logis tidak sesuai dengan harapan penelitian; 2) Penelitian menggunakan dua periode sehingga hasil dan informasi yang diberikan terbatas. Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu 1) Menggunakan alat dan uji statistic lain yang lebih baik dan tepat sehingga hasil uji dapat diterima baik secara statistic maupun logis sesuai hipotesis; 2) Memperluas periode penelitian karena insentif dan relaksasi pajak yang diberikan pemerintah masih berlaku pada tahun 2021 sehingga hasil dan informasi yang diperoleh lebih lengkap dan informative.

---

## REFERENSI

- Chakraborty, Indranil dan Maity, Prasejit. 2020. "COVID-19 Outbreak: Migration, Effect on Society, Global Environment and Prevention". *Science of the Total Environment* 728 (2020) 138882.
- Dewi, Syanti, Widyasari, dan Nataherwin. 2020. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 2, 2622-8165.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020. "Insentif Tambahan Kementerian Keuangan Perusahaan Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan EKspor". Siaran Pers No. 15/BC /05/2020.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling : Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN 979.704.300.2.
- Hanoatubun. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *Journal of Education, Psychology, and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2716-4446.
- Raharjo, Eko. 2007. "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi". *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 1907-6304.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Saroh, Siti Mai. 2017. "Dampak Reformasi Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia".
- Teroui, *et, al.* 2011. "Impact of Tax Incentive on Corporate Financial Performance: The Case of the Mechanical and Electrical Industries Sector in Tunisia". *Journal of Economics and Finance*, Vol. 3, No. 6.
- Widodo, Dani Andean, dan Krisnayanie, Ni Ketut Miillenia. 2021. "Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020". *Jurnal Pacta Sunt servanda*, Vol. 2 No. 2, 2723-7435.
-